

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Kewenangan *International Criminal Court* (ICC) Dalam Mengadili Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Serta Penerapan Ketentuan Statuta Roma Atas Dugaan Kejahatan Kemanusiaan Yang Dilakukan Oleh Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. *International Criminal Court* memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional paling serius, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Rome Statute. Kewenangan tersebut meliputi yurisdiksi materiil terhadap empat jenis kejahatan internasional (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi), yurisdiksi personal terhadap individu sebagai subjek hukum, serta yurisdiksi temporal dan teritorial yang dibatasi pada kejahatan yang terjadi setelah berlakunya Statuta Roma dan di wilayah atau oleh warga negara pihak. Selain itu, pelaksanaan kewenangan ICC didasarkan pada prinsip komplementaritas, yang menegaskan bahwa ICC hanya bertindak apabila negara tidak mampu atau tidak berkehendak mengadili pelaku secara sungguh-sungguh. Statuta Roma juga menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana individual dan tidak relevannya jabatan resmi, sehingga mantan kepala negara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional yang dilakukan.

2. Berdasarkan analisis terhadap kebijakan *war on drugs*, tindakan yang dilakukan oleh Rodrigo Duterte berpotensi memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan karena diduga melibatkan pembunuhan yang dilakukan secara meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil. Kebijakan tersebut tidak hanya dipandang sebagai tindakan penegakan hukum biasa, melainkan sebagai bagian dari kebijakan negara yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam kerangka Rome Statute, seorang pemimpin negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui, memerintahkan, atau membiarkan terjadinya serangan terhadap penduduk sipil. Meskipun Filipina menarik diri dari Statuta Roma pada tahun 2019, *International Criminal Court* (ICC) tetap memiliki yurisdiksi terhadap dugaan kejahatan yang terjadi ketika Filipina masih menjadi negara pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana internasional menegaskan prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum serta bertujuan untuk mencegah impunitas dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan secara universal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran kepada masyarakat internasional, negara-negara pihak dalam Rome Statute, serta lembaga peradilan pidana internasional seperti *International Criminal Court* terkait penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan mantan kepala negara, khususnya dalam studi kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Rodrigo Duterte, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat internasional dan negara-negara pihak dalam Rome Statute disarankan untuk terus memperkuat kerja sama dengan *International*

Criminal Court dalam upaya penegakan hukum pidana internasional. Kerja sama tersebut sangat penting karena pelaksanaan kewenangan ICC sangat bergantung pada dukungan negara, terutama dalam hal penangkapan, penahanan, serta penyerahan individu yang diduga melakukan kejahatan internasional kepada ICC untuk diadili secara sah.

Negara-negara pihak juga diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan alat bukti, perlindungan saksi, serta bantuan hukum lainnya yang diperlukan selama proses penyelidikan dan persidangan. Dengan adanya kerja sama yang kuat antara negara dan ICC, proses penegakan hukum terhadap kejahatan internasional seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dapat berjalan lebih efektif serta mampu mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku.

2. Kepada pemerintah nasional, khususnya negara yang menghadapi dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat seperti dalam kasus Rodrigo Duterte, disarankan untuk memperkuat sistem peradilan nasional agar mampu menangani perkara kejahatan internasional secara independen dan profesional. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembaruan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta menjamin proses penyelidikan dan penuntutan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara objektif tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan tertentu. Hal ini penting agar prinsip komplementaritas dalam Rome Statute dapat berjalan dengan baik, sehingga negara mampu menegakkan keadilan

secara efektif sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta mencegah terulangnya kejahatan terhadap kemanusiaan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta.
- Antonio Cassese. 2008. *International Criminal Law*. 2nd ed. Oxford.
- Boer Mauna. 2011. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung.
- Damos Dumoli Agusman. 2014. *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung.
- Eddy O.S. Hiariej. 2010. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta.
- Gerhard Werle & Florian Jessberger. 2014. *Principles of International Criminal Law*. 3rd ed. Oxford.
- Hikmahanto Juwana. 2010. *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta.
- Hikmahanto Juwana. 2012. *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta.
- Hikmahanto Juwana. 2019. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung.
- M. Cherif Bassiouni. 2013. *Introduction to International Criminal Law*. 2nd ed. Leiden.
- Margaret M. deGuzman. 2009. *Gravity and the Legitimacy of the International Criminal Court*. Fordham: Fordham International Law Journal.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. London.
- Muladi. 2005. *Hukum Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia*. Bandung.
- Muladi. 2009. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung.
- Muladi. 2002. *Demokrasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Globalisasi dan Kejahatan Transnasional*. Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2013. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta.

Roy S. Lee (ed.). 2001. *The International Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*. Ardsley: Transnational Publishers.

Sefriani. 2016. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta.

Sefriani. 2018. *Hukum Internasional Humaniter dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta.

William A. Schabas. 2011. *An Introduction to the International Criminal Court*. 4th ed. Cambridge.

William A. Schabas. 2017. *An Introduction to the International Criminal Court*. 5th ed. Cambridge.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra. 2011. *Hukum Internasional: Prinsip dan Penerapannya*. Bandung.

Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

International Criminal Court. 1998. *Rome Statute of the International Criminal Court*.

C. Perjanjian Internasional dan Sumber Lainnya

Amnesty International. 2017. *They Just Kill: Ongoing Extrajudicial Executions and Other Violations in the Philippines War on Drugs*. London.

Carsten Stahn. 2008. Complementarity: A Tale of Two Notions. *Criminal Law Forum*.

Hikmahanto Juwana. 2004. *Mahkamah Pidana Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*. *Jurnal Hukum Internasional*.

Hikmahanto Juwana. 2009. *Hambatan Penegakan Hukum Pidana Internasional*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

Human Rights Watch. 2019. *World Report 2019: Philippines Events of 2018*. New York: Human Rights Watch.

International Criminal Court. 2021. *Situation in the Republic of the Philippines: Request for Authorization of an Investigation*, Pre-Trial Chamber I, 15 September 2021.

Muladi. 2006. *Peran International Criminal Court dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*. *Jurnal Hukum Internasional*.

Muladi. 2007. *Kewenangan International Criminal Court dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Jurnal Hukum Internasional.

Muladi. 2011. *Perkembangan Kejahatan Agresi dalam Statuta Roma*. Jurnal Hukum & Pembangunan.

Muladi. 2012. *Prinsip Komplementaritas dalam ICC*. Jurnal Legislasi Indonesia.

Susi Dwi Harijanti. 2011. *Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana Internasional*. Jurnal Mimbar Hukum.